



UBBG

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA  
NOMOR : 0413.I/131013/VI/2024**

**TENTANG  
KEBIJAKAN REKTOR TERKAIT KETENTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN  
SUSULAN DAN PEMBERIAN NILAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** :
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bina Bangsa Getsempena dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan mutu akademik sebagaimana diatur dalam Statuta dan Peraturan Akademik;
  - bahwa ujian merupakan bagian dari proses evaluasi pembelajaran untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah;
  - bahwa ujian susulan diberikan sebagai bentuk toleransi akademik kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal reguler karena alasan yang sah;
  - bahwa untuk menjaga keadilan akademik, integritas penilaian, serta konsistensi pelaksanaan evaluasi pembelajaran, perlu ditetapkan ketentuan khusus mengenai pemberian nilai bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat**:
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Standar Mutu UBBG Nomor 0591/131013/DM/V/2021, Klausal Standar Penilaian Pembelajaran UBBG.

**Memutuskan**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Susulan dan Pemberian Nilai (dijelaskan pada Lampiran 1)
- Kedua** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Ketiga** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 18 Juni 2024  
Rektor,



**Dr. Etik Kasmini, S.Si., M.Si.**  
NIDN. 0117126801

**Tembusan Yth:**

- Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
- Wakil Rektor I & II
- Dekan Fakultas



Lampiran 1 Nomor SK : 0413.I/131013/VI/2024

**KEBIJAKAN REKTOR TERKAIT KETENTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN  
SUSULAN DAN PEMBERIAN NILAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester sesuai jadwal reguler karena alasan yang sah dan dapat dibuktikan secara administratif.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sakit, musibah, penugasan resmi institusi, atau kondisi lain yang diakui oleh universitas.

Pasal 2

Prinsip Penilaian

- (1) Penilaian hasil ujian susulan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan rubrik penilaian yang berlaku.
- (2) Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai Peraturan Akademik Universitas.

Pasal 3

Ketentuan Nilai Ujian Susulan

- (1) Nilai maksimal yang dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti ujian susulan adalah "B" dengan bobot kurang dari 76.
- (2) Nilai A (Sangat Baik) hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti ujian sesuai jadwal reguler.

Pasal 4

Pengecualian Terbatas

- (1) Dalam kondisi khusus dan bersifat luar biasa, mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dapat dipertimbangkan memperoleh nilai A- (dengan bobot 81-85,9).
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) sakit berat atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan resmi;
  - b) musibah keluarga inti (meninggal dunia) yang dibuktikan secara administratif;
  - c) penugasan resmi universitas atau negara.
- (3) Pemberian nilai A- pada ujian susulan tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh dosen pengampu, melainkan harus melalui:
  - a. rekomendasi Ketua Program Studi; dan
  - b. persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi.

Pasal 5  
Ketentuan Penutup

- (1) Keputusan ini berlaku untuk semua jenjang Pendidikan di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 18 Juni 2024  
Rektor,



**UPRC** Nur Kasmini, S.Si., M.Si.  
NIDN. 0117126801